



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl. Mading No. 5 Telp. (0482) 21086 Fax. (0482) 21086 Kode Pos 92612

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR ~~44~~ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR 25  
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2013 – 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1035 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67);
21. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1035 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018.
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Desember 2017



**KEPALA DINAS,**

**A. ZAINAL ARIFIN NUR, SIP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR 44 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN SINJAI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Unit Kerja Penanggungjawab	Sumber Data	
1	2	3	5	6	7	8	
1	Terwujudnya Keberdayaan dan Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif	Jumlah PKK, LPM dan Pokja Posyandu Desa yang aktif	PKK; LPM; Pokja Posyandu Desa	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Data PKK, LPM dan Pokja Posyandu Aktif
		2	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	Total Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang Aktif	LPM	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Keputusan Bupati Sinjai tentang Pengesahan Penetapan Pengurus Lembaga
2	Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat	3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif	Total jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) aktif	BUMDesa	Bidang Ekonomi Pembangunan, SDA dan TTG	Jumlah Hasil Perhitungan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
		4	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif	Total jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	LKM	Bidang Ekonomi Pembangunan, SDA dan TTG	Jumlah Hasil Perhitungan Lembaga Keuangan Mikro yang aktif
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan	5	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	Jumlah Masyarakat yang melakukan gotong royong X 100 % Jumlah Penduduk	%	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Data Cakupan Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan	6	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK X 100 % Jumlah Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	%	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat	Data Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK
5	meningkatkan inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam	7	Jumlah Alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan	Jumlah Alat Teknologi Tepat Guna yang dihasilkan berdasarkan potensi sumber daya alam	Alat	Bidang Ekonomi Pembangunan, SDA dan TTG	Data Jumlah Alat yang dihasilkan
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Partisipatif dan mandiri	8	Jumlah Desa berkualifikasi mandiri di atas rata-rata Provinsi	Jumlah Desa yang berkualifikasi mandiri	Desa	Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Perhitungan Tipologi Desa berdasarkan Profil Desa



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ANDI ZAINAL ARIFIN NUR, SIP  
 Pangkat : Pembina Utama Muda